

Evaluasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Rentetan Kecelakaan Kerja di Kawasan Industri IMIP Morowali

Anya Sitara Budidarsono¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: anya.205230239@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta menelaah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di kawasan IMIP belum berjalan efektif, yang ditandai dengan kepatuhan yang bersifat administratif, lemahnya implementasi teknis di lapangan, serta rendahnya budaya keselamatan kerja. Rentetan kecelakaan kerja fatal mencerminkan adanya kegagalan sistemik yang dipengaruhi oleh dominasi orientasi produksi dibandingkan keselamatan pekerja. Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses operasional. Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas, hambatan struktural, serta pengaruh status PSN yang berpotensi melemahkan independensi pengawasan. Penegakan hukum juga cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, reformasi penegakan hukum, serta internalisasi budaya K3 untuk menjamin perlindungan tenaga kerja secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3); Proyek Strategis Nasional; Kecelakaan Kerja; Pengawasan Ketenagakerjaan; Pertanggungjawaban Korporasi

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Occupational Safety and Health (OSH) system by tenant companies in the Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) area and to examine the supervision and law enforcement of OSH violations within the framework of National Strategic Projects (PSN). This research employs a normative legal method using both statutory and case approaches. Data were collected through a comprehensive literature study of primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of OSH in the IMIP area has not been effective, as reflected in administrative compliance, weak technical implementation in the field, and a low level of safety culture. A series of fatal workplace accidents demonstrates a systemic failure influenced by the dominance of production-oriented priorities over worker safety. In addition, companies have not fully integrated risk management into their operational processes. Furthermore, supervision and law enforcement face significant challenges, including a limited number of labor inspectors, structural constraints, and the influence of PSN status, which potentially weakens the independence of oversight. Law enforcement remains largely reactive and has not optimally applied corporate criminal liability. Therefore, strengthening supervisory systems, reforming law enforcement mechanisms, and internalizing a safety culture are essential to ensure optimal and sustainable protection for workers.

Keywords: Occupational Safety And Health (Osh); National Strategic Projects; Workplace Accidents; Labor Inspection; Corporate Liability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu aspek krusial dalam setiap tempat kerja khususnya pada area-area berisiko tinggi adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Optimalisasi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya sekadar berfungsi sebagai pelindung tenaga kerja dari ancaman cedera dan gangguan kesehatan akibat aktivitas kerja semata, tetapi juga berperan krusial dalam mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi operasional pabrik tersebut.¹ Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya fundamental perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang berada di tempat agar selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat.² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selain itu, Ayat (2) Pasal 1 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh sebab itu, menurut Pasal 2 PP Nomor 50 Tahun 2012, Penerapan SMK3 dalam pabrik bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Landasan normatif yang sangat komprehensif dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut secara hierarkis merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam tatanan hukum ini, K3 diposisikan sebagai hak asasi pekerja yang bersifat non-negosiasi. Namun, pada prakteknya implementasi standar K3 di Indonesia Khususnya pada industri ekstraktif yang sedang dipacu melalui kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan anomali yang sangat kontras antara regulasi di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan. Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah merupakan manifestasi paling nyata dari ambisi besar ekonomi nasional yang menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai pusat pemurnian nikel terbesar, IMIP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global. Namun, dibalik angka-angka investasi yang masif, tersimpan catatan kelam pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Rentetan kecelakaan kerja yang terjadi secara beruntun dalam beberapa waktu terakhir ini mengindikasikan bahwa prosedur K3 di kawasan ini bulan lagi sekadar tantangan teknis, melainkan telah menjadi kegagalan sistemik yang bersifat struktural. Tragedi ledakan tungku di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember 2023 yang mengakibatkan kurang lebih 59 orang menjadi korban dimana 21 Pekerja diantaranya meninggal dunia.³ Korban tewas masing-masing 13 pekerja Indonesia dan 8 lainnya tenaga kerja asing (TKA) asal China. Kasus ini kemudian menjadi bukti empiris menyakitkan mengenai pengabaian standar operasional. Investigasi awal menunjukkan adanya indikasi pemaksaan perbaikan tungku saat

¹ Soehatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 12.

² International Labour Organization, Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001) (Geneva: ILO, 2001).

³ Komnas HAM, Laporan Pemantauan Kondisi Buruh di Kawasan Industri Morowali, 2024.

suhu masih sangat tinggi demi memangkas durasi shutdown pabrik. Pola “Produksi diatas keselamatan” ini terus berulang. Pada 16 Februari 2025, insiden fatal di PT. Ocean Sky Metal Industry (OSMI) kembali merenggut nyawa pekerja akibat tertimpa material berat 150 kg di area pembersihan HB, yang mencerminkan lemahnya proteksi fisik dan analisis risiko kerja individu. Tidak berhenti disitu, pada awal tahun 2026, kecelakaan di area pembuangan limbah PT. QMB New Energy Materials semakin mempertegas bahwa audit K3 yang dilakukan pasca kecelakaan sebelumnya belum mampu menyentuh akar masalah manajemen keselamatan di kawasan IMIP.

Persoalan ini diperumit oleh status PSN yang memberikan keistimewaan bagi operasional kawasan industri tersebut. Status ini seakan-akan menciptakan fenomena “kekebalan pengawasan” (*oversight impunity*), dimana lembaga pengawas ketenagakerjaan daerah seringkali terhambat oleh tembok birokrasi dan tekanan investasi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang independen dan transparan. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan hanya menyasar pada tingkat operasional kebawah (*scapegoating*), tanpa menyentuh tanggung jawab pidana korporasi secara utuh. Adanya ketimpangan antara target produksi yang eksponensial dengan lambatnya adaptasi sistem keselamatan kerja menciptakan sebuah “paradoks hilirisasi” dimana kemajuan industri justru dibayar dengan nyawa tenaga kerja. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk menelaah secara kritis bagaimana efektivitas penerapan K3 di IMIP benar-benar dijalankan dan sejauh mana negara mampu mengintervensi kegagalan tersebut melalui instrumen hukum yang tersedia guna mengembalikan hakikat perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan tenant di kawasan IMIP dalam mencegah kecelakaan kerja fatal di kawasan industri?
2. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pelanggaran K3 di kawasan industri yang memiliki keistimewaan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengenakan penelitian hukum normatif, dimana menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Metode Penelitian Hukum, didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁴ Sejalan dengan kerangka tersebut, Penelitian ini bertumpu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah instrumen regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta implikasi hukum dari status Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis *ratio decidendi* atau kegagalan penerapan hukum pada rentetan insiden kecelakaan smelter di kawasan IMIP Seperti kasus PT. ITSS, PT. OSMI, dan PT. QMB New Energy Materials. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui instrumen studi kepustakaan yang komprehensif, untuk kemudian dianalisis guna menghasilkan argumentasi yang utuh mengenai efektivitas pengawasan K3 oleh Negara di kawasan tersebut.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Oleh Perusahaan Tenant di Kawasan IMIP Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Fatal di Kawasan Industri

Efektivitas penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, implementasi teknis di lapangan, serta hasil akhir berupa tingkat kecelakaan kerja.⁵ Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 di kawasan IMIP belum berjalan secara efektif. Dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, secara normatif perusahaan-perusahaan tenant di IMIP telah tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.⁶ Namun, dalam praktiknya, kepatuhan tersebut cenderung bersifat administratif dan formalitas semata. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja, seperti tidak optimalnya penggunaan alat pelindung diri (APD), lemahnya identifikasi risiko kerja, serta tidak dilaksanakannya prosedur kerja aman secara konsisten.⁷ Dari aspek implementasi teknis, berbagai kasus kecelakaan kerja menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP). Kasus ledakan tungku di PT. ITSS pada tahun 2023 mengindikasikan adanya pelaksanaan pekerjaan dalam kondisi yang tidak aman, seperti perbaikan tungku saat suhu masih tinggi.⁸ Demikian pula, kecelakaan di PT. OSMI dan PT. QMB New Energy Materials menunjukkan lemahnya pengendalian risiko dan pengawasan kerja di lapangan.⁹ Hal ini menandakan bahwa sistem K3 belum diimplementasikan secara substansial dalam aktivitas operasional. Selanjutnya, dari aspek budaya keselamatan kerja (*safety culture*), ditemukan bahwa orientasi produksi masih lebih dominan dibandingkan keselamatan pekerja. Tekanan untuk mencapai target produksi dalam waktu singkat menyebabkan perusahaan cenderung mengabaikan aspek keselamatan kerja.¹⁰ Kondisi ini mencerminkan bahwa K3 belum menjadi nilai inti (*core value*) dalam manajemen perusahaan, melainkan hanya dianggap sebagai kewajiban regulatif. Dengan demikian, berdasarkan ketiga indikator tersebut, efektivitas penerapan K3 di kawasan IMIP masih rendah. Kegagalan ini bersifat sistemik karena melibatkan faktor manajerial, kultural, dan struktural yang saling berkaitan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Instansi Terkait Terhadap Pelanggaran K3 di Kawasan Industri yang Memiliki Keistimewaan Status Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 di kawasan IMIP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi kelembagaan maupun kebijakan. Dari aspek pengawasan, instansi ketenagakerjaan memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas kawasan industri IMIP.¹¹ Selain itu, hambatan birokrasi serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut memperlemah efektivitas pengawasan di lapangan. Status IMIP sebagai PSN juga menimbulkan fenomena yang dapat disebut sebagai relaksasi pengawasan, di mana kepentingan investasi dan percepatan pembangunan cenderung lebih diutamakan dibandingkan aspek perlindungan tenaga kerja.¹² Dalam konteks ini, pengawasan seringkali

⁵ *Ibid*

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁷ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Laporan K3 Nasional, 2024.

⁸ Laporan Investigasi Kecelakaan PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), 2023.

⁹ Kementerian Ketenagakerjaan RI, Data Kecelakaan Industri, 2025.

¹⁰ Siregar, Rudi, "Penerapan K3 dalam Industri Tambang," *Jurnal Hukum*, 2022.

¹¹ Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2024.

¹² Kementerian Investasi RI, Laporan Proyek Strategis Nasional, 2023.

tidak dilakukan secara independen dan menyeluruh. Dari aspek penegakan hukum, pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, yaitu penindakan dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum berorientasi pada pencegahan (*preventive law enforcement*).¹³ Selain itu, sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak menasar korporasi sebagai aktor utama, melainkan hanya pekerja atau pihak operasional di lapangan.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menindak pelanggaran K3 secara efektif.¹⁵ Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, pelanggaran K3 akan terus berulang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 di kawasan IMIP belum berjalan efektif. Diperlukan reformasi kelembagaan serta penguatan instrumen hukum untuk memastikan perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kecelakaan kerja yang disebabkan oleh lemahnya implementasi standar operasional prosedur, rendahnya budaya keselamatan kerja, serta dominasi orientasi produksi. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 juga belum optimal. Keterbatasan jumlah pengawas, hambatan struktural, serta pengaruh status Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Penegakan hukum yang masih bersifat reaktif dan belum menyentuh pertanggungjawaban korporasi secara menyeluruh juga memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, reformasi penegakan hukum, serta internalisasi budaya keselamatan kerja guna menjamin perlindungan tenaga kerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- International Labour Organization. *Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)*. Geneva: ILO, 2001.
- Kementerian Investasi Republik Indonesia. *Laporan Proyek Strategis Nasional*. 2023.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Data Kecelakaan Industri*. 2025.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Laporan K3 Nasional*. 2024.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2024.
- Komnas HAM. *Laporan Pemantauan Kondisi Buruh di Kawasan Industri Morowali*. 2024.
- Laporan Investigasi Kecelakaan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS). 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Pratama, Andi. "Pengawasan Ketenagakerjaan." *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2023.
- Ramli, Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Siregar, Rudi. "Penerapan K3 dalam Industri Tambang." *Jurnal Hukum*. 2022.

¹³ Pratama, Andi, "Pengawasan Ketenagakerjaan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010).